



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana, antara :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG PAMANUKAN** beralamat di Jalan Raya Ion Martasasmita No 52, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Irman, Iyan Herdiyansyah, Tris Penjas Suari berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 814 –VI/KC/MKR/08 /2022 tertanggal 01 Agustus 2022 selanjutnya disebut **PENGGUGAT**

**LAWAN**

Nama : Leman;  
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 24-11-1981;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Tempat Tinggal : Dusun Mulyasari RT 14 RW 04 Desa Anggasari  
Kec. Sukasari;

Pekerjaan : Petani;

Nomor Handphone : -;

Selanjutnya disebut **Tergugat I**

Nama : N. Darsiti Al Fajari;  
Tempat Tanggal Lahir : Subang, 24-11-1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Tempat Tinggal : Dusun Mulyasari RT 14 RW 04 Desa Anggasari  
Kec. Sukasari;

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Nomor Handphone : -;

Selanjutnya disebut **Tergugat II**

Selanjutnya, secara bersama-sama disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Alasan Penggugat**

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

1. Kapan perjanjian dibuat?;

**03 Agustus 2018;**

2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?;

**Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1808SUXQ/4345/08/2018;**

3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?;

**Utang Piutang, dimana Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.269 atas nama Nyai Darsiti dengan bukti Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 03 Agustus 2018 dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 03 Agustus 2018;**

4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?;

**Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No : PK1808SUXq/4345/08/2018 tanggal 03-08-2018 Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No : PK1808SUXq/4345/08/2018 tanggal 03-08-2018 sehingga pinjaman Para Tergugat- menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp 90.670.247 (Sembiliah Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah ) dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit Macet;**

5. Berapa kerugian yang anda derita?;

**Rp 90.670.247 (Sembiliah Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah );**

6. Uraian lainnya :

*Hal 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Sng*



- Bahwa atas kredit macet Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat, namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan Sita Jaminan (conservatoir beslag) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Para Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan beralamat di Dusun Mulyasari Rt 014 Rw 004 Desa Anggasari Kec. Sukasari , dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.269 atas nama Nyai Darsiti Tanggal 04 Juni 2013, Luas 231 m2, dengan batas – batas ; Utara : Tanah

Hal 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Sng



Tanah Darat Hj. Kasmi, Selatan : Tanah Yunengsih, Barat :  
Tanah Sabda, Timur : Jalan Desa;

- Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika, manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);
- Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Keberatan;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No :  
**PK1808SUXQ/4345/08/2018**

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa benar terdapat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 100,000,000;
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan membayar angsuran kredit tiap 6 bulannya sampai kredit lunas;
- Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No.269 atas nama Nyai Darsiti;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan

Hal 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

**2. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.269 atas nama Nyai Darsiti**

**Keterangan Singkat:**

Membuktikan bahwa benar Sertifikat Hak Milik (SHM) No.269 atas nama Nyai Darsiti merupakan agunan kredit untuk menjamin kredit dari Para Tergugat;

**3. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Penerimaan Penyerahan Agunan No : 434501011670107 tanggal 03 Agustus 2018**

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yaitu Leman (Tergugat 1) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

**4. Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomor 4345-01-011670-10-7 tanggal 03 Agustus 2018;**

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 100,000,000,- (Seratus Juta Rupiah) dari Bank BRI Unit Sukasari Kanca Pamanukan;

**5. Copy dari Asli Surat Permohonan Pinjam Nasabah Tanggal 01 Agustus 2018**

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

**6. Copy Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat**

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

Hal 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Sng





**7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 03 Agustus 2018**

**Keterangan Singkat:**

Membuktikan bahwa Penggugat telah diberikan kuasa untuk menjual obyek agunan/jaminan kredit Sertifikat Hak Milik (SHM) No.269 atas nama Nyai Darsiti apabila Para Tergugat wanprestasi, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

**8. Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama tanggal 01 Nopember 2019**

**Keterangan Singkat:**

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi);

**9. Copy dari Asli Surat peringatan Kedua tanggal 11 Nopember 2019**

**Keterangan Singkat:**

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 2 (Dua) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi);

**10. Copy dari Asli Surat peringatan Ketiga tanggal 20 Juni 2022**

**Keterangan Singkat:**

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi);

**11. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Kepada Penunggak;**

Hal 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Sng



Pada tanggal 16 Februari 2022 dan pada tanggal 20 Mei 2022

**Keterangan Singkat:**

Membuktikan bahwa benar Penggugat dengan itikad baik telah melakukan penagihan langsung kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi);

**12. Rekening Koran Pinjaman dan Pay Off Pinjaman atas nama Para Tergugat**

**Keterangan Singkat:**

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya mulai bulan Desember 2019;

**Saksi :**

Tidak Ada;

**Bukti Lainnya :**

Tidak Ada;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No.: PK1808SUxq/4345/08/2018 tanggal 03 Agustus 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 03 Agustus 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 03 Agustus 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp 90.670.247 (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah );

Hal 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Sng



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini terhadap tanah dan/atau bangunan beralamat Dusun Mulyasari Rt 014 Rw 004 Desa Anggasari Kec. Sukasari, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.269 atas nama Nyai Darsiti Tanggal 04 Juni 2013, Luas 231 m<sup>2</sup>, dengan batas – batas ; Utara : Tanah Tanah Darat Hj. Kasmi, Selatan : Tanah Yunengsih, Barat : Tanah Sabda, Timur : Jalan Desa;
8. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan beralamat Dusun Mulyasari Rt 014 Rw 004 Desa Anggasari Kec. Sukasari, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.269 atas nama Nyai Darsiti Tanggal 04 Juni 2013, Luas 231 m<sup>2</sup>, dengan batas – batas ; Utara : Tanah Tanah Darat Hj. Kasmi, Selatan : Tanah Yunengsih, Barat : Tanah Sabda, Timur : Jalan Desa;
9. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan tanah dan/atau bangunan beralamat Dusun Mulyasari Rt 014 Rw 004 Desa Anggasari Kec. Sukasari, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.269 atas nama Nyai Darsiti Tanggal 04 Juni 2013, Luas 231 m<sup>2</sup>, dengan batas – batas ; Utara : Tanah Tanah Darat Hj. Kasmi, Selatan : Tanah Yunengsih, Barat : Tanah Sabda, Timur : Jalan Desa melalui Lelang Eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

**Atau apabila Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya yaitu Tris Penjas Suari, dan Tergugat I dan Tergugat II menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak yaitu Pihak Penggugat dan Tergugat I melalui mediasi di persidangan setiap kali pertemuan, akan tetapi proses mediasi tidak berhasil;

*Hal 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Sng*





Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawabannya secara tertulis dan di persidangan yaitu :

1. Kwitansi BRI nomor PKL 3543 No Skpp 779 dan Form Pembayaran Premi menerima pinjaman uang Kupedes Investasi/Modal kerja sebesar Rp. 100.000.000 pada tanggal 4 Agustus 2017 di BRI unit Sukasari Cabang Pamanukan dengan Mantri DIKCY Y;
2. Kwitansi BRI Nomor PKL 3543 No skpp 779 Perjanjian uang Pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja sebesar Rp 100.000.000 dengan nomor Rek Pinjaman 4345-01-010160-10-9 dengan Pokok Rp. 100.000.000 jangka waktu : 12 bulan dengan Angsuran tiap 2x6 bulan, Rincian Angsuran antara lain : Pokok = 50.000.000 Bunga Jumlah = 60.338.300;
3. Kwitansi BRI No PKL 3543 No Skpp 779 bahwa saya telah menerima uang pinjaman Kupedes Investasi/Modal Kerja sebesar 100.000.000, dari BRI unit Sukasari Cabang Pamanukan dan merupakan lanjutan pinjaman sebelumnya yang berawal dari 5 juta, 15 Juta, 30 Juta, 45 Juta, 50 Juta, 70 Juta yang kesemuanya Jaminan Kohir sawah dengan terdapat SPPT dan AJB Perempangan setelah menginjak 100 Juta jaminan ditambahkan tanah dan/atau bangunan rumah dengan sertifikat hak milik (SHM) no 269 atas nama nyai Darsiti tanpa SPPT dengan penyerahan tanggal 4 Agustus 2017;
4. Berdasar kepada bukti surat payoff report sebelum jatuh tempo 6 bulan yaitu pada tanggal 8 januari 2018 kami melakukan penitipan uang sebesar 30 juta sebagai pembayaran pinjaman kepada ibu nopi yang merupakan Petugas BRI unit sukasari Cabang Pamanukan dan ditanda tangani;
5. Berdasar kepada Bukti Surat Payoff report sehingga Pinjaman kami yang semula 100 Juta menjadi 70 Juta dengan Pembayaran pokok dulu sebelum ditambahkan bunga;
6. Dengan kesaksian isteri dan masyarakat Anggasari yang dibuktikan dengan surat keterangan Desa Anggasari, pada saat 6 bulan musim ke-2 budidaya Vaname kami mengalami musibah dimana air laut Rob (naik) sehingga perempangan vaname kami karam terbawa air laut yang disusul keadaan 6 bulan selanjutnya adanya bintik bintik dampak penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) yang ditambah

Hal 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Sng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2020 gagal tanam padi dan Vaname kami akibat banjir melanda sampai 2 kali banjir dengan tahun 2021 maka kami menyadari macetnya pinjaman kami.

- Bahwa dengan macetnya Pinjaman kami bukan kami lepas tanggung jawab kami siap membayar sebagai itikad baik kami yaitu dengan mohon adanya waktu sampai pada terselesaikan pinjaman atau Restrukturisasi dengan membayar angsuran Kembali sebesar 5 juta permusim dan memohon pinjaman kami untuk dibekukan dari bunga dan denda karena hal tersebut berdasar ketidakmampuan kami dalam membayar;
- Bahwa kami siap membayar sebagai itikad baik kami yaitu dengan memohon adanya waktu sampai pada batas penjualan asset kami yaitu persawahan dan perempangan laku terjual;

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Hakim, mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang No : PK1808SUXQ/4345/08/2018 (bukti P-1);
2. Foto Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.269 atas nama Nyai Darsiti (bukti P-2);
3. Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Penerimaan Penyerahan Agunan No : 434501011670107 tanggal 03 Agustus 2018 (bukti P-3);
4. Foto Copy dari Asli Kwitansi Pembayaran Nomor 4345-01-011670-10-7 tanggal 03 Agustus 2018 (bukti P-4);
5. Foto Copy dari Asli Surat Permohonan Pinjam Nasabah Tanggal 01 Agustus 2018 (bukti P-5);
6. Foto Copy dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat (bukti P-6);
7. Foto Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 03 Agustus 2018 (bukti P-7);

Hal 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy dari Asli Surat Peringatan Pertama tanggal 01 Nopember 2019 (bukti P-8);
9. Foto Copy dari Asli Surat peringatan Kedua tanggal 11 Nopember 2019 (bukti P-9);
10. Foto Copy dari Asli Surat peringatan Ketiga tanggal 20 Juni 2022 (bukti P-10)
11. Foto Copy dari Asli Laporan Kunjungan Kepada Penunggak Pada tanggal 16 Februari 2022 dan pada tanggal 20 Mei 2022 (bukti P-12);
12. Foto copy Rekening Koran Pinjaman dan Pay Off Pinjaman atas nama Para Tergugat (bukti P-12);

Menimbang bahwa Surat bukti tersebut yang diberi tanda P – 1, sampai dengan P-12, yang telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan P – 6, fotocopy dari fotocopy bukti-bukti tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti, dan selanjutnya aslinya dan fotocopynya oleh Hakim diserahkan kembali kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 (bukti T-1);
2. Fotocopy Kwitansi Pinjaman Bank Rakyat Indonesia (bukti T-2);
3. Foto Copy Form pembayaran Premi Bank Rakyat Indonesia (bukti T-3);
4. Foto Copy Pay Off report (bukti T-4);
5. Foto Copy Surat Keterangan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Kecamatan Sukasari Desa Anggasari Nomor : 500/.../Umum/2022 (bukti T-5);

Menimbang bahwa Surat bukti tersebut yang diberi tanda T – 1, sampai dengan T-5, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti tersebut telah diberi materai yang cukup sehingga memenuhi syarat sebagai surat bukti, dan selanjutnya aslinya dan fotocopynya oleh Hakim diserahkan kembali kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak relevan ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa inti pokok sengketa dalam perkara aquo adalah mengenai wanprestasi :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Para Tergugat dinyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1808SUXQ/4345/08/2018 Tanggal tanggal 03-Agustus 2018 dan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa hutang sebesar Rp 90.670.247 (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah ) secara seketika dan sekaligus lunas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-5 dan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat ternyata tidak disangkal oleh Tergugat II maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 18 (1) yang menyatakan bahwa :

“Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian”, maka majelis hakim tidak akan membuktikan lagi dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum point 1 (satu) penggugat akan diipertimbangkan setelah Hakim selesai mempertimbangkan seluruh Petitum dalam gugatan sederhana penggugat;

*Hal 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Sng*



Menimbang, bahwa petitum Penggugat point 2 (dua) memohon hakim untuk menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Pengugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) adalah : *“Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya”* (Vide Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, SH., Penerbit PT Intermasa, hal. 45);

Menimbang, bahwa Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam, yaitu :

1. *Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;*
2. *Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;*
3. *Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;*
4. *Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;*

(Vide Hukum Perjanjian oleh Prof. R. Subekti, SH., Penerbit PT Intermasa, hal. 45);

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1808SUXQ/4345/08/2018 Tanggal tanggal 03-Agustus 2018 (Vide bukti P-1), maka atas perikatan tersebut menurut hukum adalah merupakan undang-undang bagi bagi para pihak yang termuat dan menandatangani yang menimbulkan konsekwensi sebab dan akibat hukum, dimana dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1808SUXQ/4345/08/2018 Tanggal tanggal 03-Agustus 2018 Penggugat telah memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp 100,000,000 (Seratus Juta Rupiah), dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Foto Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.269 atas nama Nyai Darsiti (bukti P-2) dengan bukti Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Penerimaan Penyerahan Agunan No : 434501011670107 tanggal 03 Agustus 2018 (bukti P-3) sehingga oleh karena itu terdapat kewajiban Para Tergugat untuk membayar sekaligus lunas dan Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Pasal Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1808SUXQ/4345/08/2018 Tanggal tanggal 03-Agustus 2018 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp 90.670.247 (Sembiliah Puluh





Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah )  
dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit Macet;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pengakuan Hutang tersebut telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa Foto Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Penerimaan Penyerahan Agunan No : 434501011670107 tanggal 03 Agustus 2018 (bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya tersebut mulai tidak membayar hingga saat ini, yang mengakibatkan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat telah macet hingga gugatan ini diajukan, sehingga Tergugat I dan Tergugat II telah menunggak pembayaran hingga gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp 90.670.247 (Sembilah Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah ), maka sudah menjadi kewajiban Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kewajiban Hutang pokok beserta bunga sebesar Rp 90.670.247 (Sembilah Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah ) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas menunggaknya kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat tersebut, Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II, dan III ( Vide Bukti P-8, Bukti P-9 dan Bukti P-10);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis Tergugat I menyatakan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perjanjian dengan Penggugat sebagaimana tertuang pada Surat Pengakuan Hutang (Bukti P-1) dan telah menunggak yang saat ini , Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar dikarenakan pada saat 6 bulan musim ke-2 budidaya Vaname kami mengalami musibah dimana air laut Rob (naik) sehingga perempangan vaname kami karam terbawa air laut yang disusul keadaan 6 bulan selanjutnya adanya bintik bintik dampak penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) yang ditambah dengan 2020 gagal tanam padi dan Vaname kami akibat banjir melanda sampai 2 kali banjir dengan tanah 2021 maka kami menyadari macetnya pinjaman kami. kemudian Bahwa dengan macetnya Pinjaman kami bukan kami lepas tanggung jawab kami siap membayar sebagai itikad baik kami yaitu dengan mohon adanya waktu sampai pada terselesaikan pinjaman atau Restrukturisasi dengan membayar angsuran Kembali sebesar 5 juta permusim dan memohon pinjaman kami untuk dibekukan dari bunga dan denda karena hal tersebut berdasar ketidakmampuan kami dalam membayar dan Bahwa kami siap membayar

Hal 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Sng



sebagai itikad baik kami yaitu dengan memohon adanya waktu sampai pada batas penjualan asset kami yaitu persawahan dan perempangan laku terjual, dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut termasuk dalam kategori tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, sehingga dalam hal ini perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi kepada penggugat. Selain itu pula seharusnya dan sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II mengetahui tentang resiko yang akan terjadi selama proses pemenuhan kewajiban mereka tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat point 2 (dua) dan 3 (tiga) memohon hakim untuk menyatakan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1808SUXQ/4345/08/2018 Tanggal tanggal 03-Agustus 2018 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat I dan Tergugat II, dan setelah membaca dan mencermati Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1808SUXQ/4345/08/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 (bukti P-1), dimana dalam substansi bukti tersebut telah terikat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam suatu ikatan perjanjian kredit, yang mana setelah perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak maka telah timbulnya hak dan kewajiban maka dengan demikian perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut telah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga oleh karenanya Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1808SUXQ/4345/08/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 sebagai perjanjian adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian surat pengakuan hutang tersebut karena telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata maka telah berlakulah Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terikatnya secara sah menurut hukum hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat dalam suatu perjanjian, maka segala akibat hukum yang timbul merupakan ikatan kedua belah pihak termasuk dipenuhi atau tidaknya prestasi diantara keduanya yang akan berakibat hukum;

*Hal 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum point 2 (dua) dan 3 (tiga) serta 4 (empat), 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum point 6 (enam), Hakim berpendapat bahwa dengan dinyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1808SUXQ/4345/08/2018 Tanggal 03 Agustus 2018 tersebut, dan dengan dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada penggugat, maka penggugat berhak untuk menuntut berakhirnya perjanjian dengan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini untuk melakukan pelunasan secara lunas dan seketika seluruh sisa kewajiban pinjaman / kredit (bunga+pokok) tanpa syarat kepada Penggugat sebesar Rp 90.670.247 (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah), sehingga terhadap petitum point 6 (enam) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum point 6 (enam) Penggugat cukuplah untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat selama di persidangan, tidak ada satu bukti pun yang dapat membuktikan bahwa Foto Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.269 atas nama Nyai Darsiti (bukti P-2) tersebut tidak pernah di daftarkan sebagai Hak Tanggungan oleh Penggugat pada Kantor Pertanahan (vide Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan). Maka berdasarkan ketentuan tersebut terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No.269 atas nama Nyai Darsiti tidak dapat di Lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terhadap bagian petitum point 8 (delapan) dan 9 (Sembilan) yang menyatakan bahwa memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan terhadap agunan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum 7 (tujuh) mengenai Sita Jaminan, oleh karena dipersidangan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan atas objek agunan dan Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan untuk itu, maka petitum ke- 7 (tujuh) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 (sepuluh) yang memohon agar Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), maka berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor

Hal 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, maka petitum angka 10 (sepuluh) tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 (sebelas) yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/keberatan, maka berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, maka petitum angka 11 (sebelas) tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan sederhana Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak selain selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I dan Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 13 (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No.: PK1808SUxq/4345/08/2018 tanggal 3 Agustus 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp 90.670.247 (Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah );
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul sejumlah Rp.1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 September 2022 oleh, **Muhamad Hidayatullah, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Subang. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu **Drs Dadang Sudrajat** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

**Drs Dadang Sudrajat**

**Muhamad Hidayatullah, S.H**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan P	: Rp. 10.000,-
4. PNBP Panggilan T	: Rp. 20.000,-
5. Panggilan	: Rp.1.040.000,-
6. Penggandaan	: Rp. 40.000,-
7. PS	: Rp. -
8. Sumpah	: Rp. -
9. Redaksi	: Rp. 10.000,-
10. Materai	: Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.1.325.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)</b>

Hal 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 33/Pdt.G.S/2022/PN Sng